



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA SALATIGA

Nomor : 421.9 / 03.28 / 101
 tentang

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SALATIGA.

Meminta : Surat permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat dari :
 Nama Lembaga : KB RBALFURNRAJNBOW
 Pemimpin / Pengelola : Deshinta Kridawati, S.S
 Nomor : RB/BOW-TK/SKR.37/XL/15-16
 Tanggal : 18 November 2015

Mengingat : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
 b. bahwa sesuai hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga, atas permohonan dapat diberikan Perpanjangan Izin;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
 Daerah Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011;
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- 1. Membicarakan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga
- Jenis Pendidikan
- Rumpun Pendidikan
- Alamat
- Kelurahan
- Kecamatan
- Tgl/Hari tahun mulai berdir
- Permohon/Pemanggunjwab
- Permitik
- KB REATLUN RAINBOW
- Kelompok Bermain
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Jl. Penggalang No 5
- Salatiga
- Sidorejo
- 14 Juli 2008
- Desmita Kridawati, S.S
- Yayasan Sabda Muli Salatiga

KEDUA

Kewajiban dan larangan bagi pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam dikum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:

- menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang dapat memenuhi fungsi sosial;
- menaatl peraturan-peraturan perundangan yang berlaku yang ditentukan oleh pejabat berwenang;
- menyutirkan laporan berkala sesuai ketentuan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga;
- menjaga kebersihan,keindahan dan keamanan lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini;
- menyberikan izin kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan dan pendataan lapangan.

KETIGA

- Tidak dibenarkan menggunakan Isilah-lislah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi;
 - melakukan hal-hal yang dapat mencurahkan kehormatan atau martabat negara dan pemerintah serta citra pendidik dan tenaga kependidikan;
 - menyocorkan dan/atau memanfaatkan rasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, dan / atau pihak lain; dan;
 - melakukan tindakan kekerasan baik kepada sesama pendidik dan tenaga kependidikan maupun kepada peserta didik.
- Apabila Pemegang Izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikum KEDUA Keputusan ini, maka izin perpanjangan I izinnya Pendidikan Nonformal dicabut dan batal demi hukum.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dipertalkl sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Ditetapkan di Salatiga pada tanggal : 30 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



1. Walikota Salatiga (sebagai laporan)